



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 7 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 40 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Dinas adalah dinas-dinas Kota Balikpapan.
6. Lembaga Teknis adalah lembaga teknis daerah Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Kota yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
21. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal.
23. Mendirikan Bangunan adalah membangun/ mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu.

24. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti/menambah bangunan itu.
25. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
26. Garis Sempadan Sungai, yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
27. Garis Sempadan Pantai, yang selanjutnya disingkat GSPT adalah garis sempadan bangunan sekurang-kurangnya berjarak 25 meter dari titik pasang ke arah darat.
28. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Balikpapan.
29. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Harga Satuan Retribusi Bangunan adalah satuan harga tetap yang dijadikan dasar dalam menghitung biaya retribusi IMB yang ditetapkan oleh Walikota.
32. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
33. Indeks Integrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
34. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/ Kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

35. Retribusi Izin Gangguan adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
36. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
37. Tempat Usaha adalah bangunan /tempat/ruang untuk melakukan kegiatan usaha /pekerjaan.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
39. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.
40. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
41. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
42. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
43. Usaha Perikanan adalah sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi pengolahan dan pemasaran.
44. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan alat pengangkutan darat dan atau laut (antar daerah, antar pulau dan antar negara).
45. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

46. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalam dengan penerapan teknologi untuk menambah nilai produk.
47. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
48. Usaha Pembenihan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.
49. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang pribadi atau Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin Usaha Perikanan.
50. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
51. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
52. Surat Izin Budidaya Ikan yang selanjutnya disebut SIBI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang usaha budidaya ikan antara lain, tambak, kolam, laut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
53. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Walikota.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi:
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Pra sarana Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan, indeks integrasi dan indeks kegiatan.
- (2) Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
- (3) Indeks integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian antara indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan.
- (4) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran.
- (5) Tingkat penggunaan jasa IMB pra sarana bangunan gedung diukur berdasarkan volume, indeks jenis dan indeks jenis kegiatan pra sarana bangunan gedung.
- (6) Indeks IMB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa untuk Retribusi IMB dihitung berdasarkan perkalian dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung:
 - a. Bangunan Gedung sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- b. Pra Sarana Bangunan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan harga satuan bangunan gedung, luas lantai, indeks integrasi dan indeks kegiatan bangunan gedung.
- (3) Besarnya Retribusi IMB untuk pra sarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan harga satuan prasarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung, dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan jumlah indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan dan/atau ruang terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan usaha.
- (3) Indeks lokasi dan Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha sebesar Rp. 3.000,00 per m².
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan luas ruang tempat usaha dikalikan dengan jumlah Indeks Gangguan yang ditimbulkan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Retribusi dikenakan terhadap izin usaha yang masih berjalan dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang habis.
- (5) Besarnya tarif Retribusi pendaftaran ulang izin gangguan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 17

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap jenis Izin Usaha Perikanan yang dimohon oleh orang atau badan.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota dimana objek Retribusi berlokasi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (3) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran Retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran Retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas Kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Angkutan Umum;
 - c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Desember 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu, guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam menghitung tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Retribusi Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi

dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh : Perhitungan Retribusi IMB untuk fungsi hunian Rumah tinggal

Luas bangunan = 36 m²

Indeks Parameter fungsi hunian = 0,50

Indeks Parameter waktu Tetap = 1,00

Indeks Parameter fungsi

Kompleksitas, bobot = 0,25

Parameter sederhana, indeks = 0,40

Permanensi, bobot = 0,20

Parameter Permanen, indeks = 1,00

Resiko kebakaran, bobot = 0,15

Parameter sedang, indeks = 0,70

Zonasi gempa, bobot = 0,15

Parameter Zona III/sedang = 0,40

Kepadatan bangunan gedung, bobot = 0,10

Parameter sedang, indeks = 0,70

Ketinggian bangunan gedung, bobot = 0,10

Parameter Rendah, indeks = 0,40

Kepemilikan, bobot = 0,05

Parameter Perorangan, indeks = 0,70

0,25 X 0,4 = 0,1

0,20 X 1,00 = 0,2

0,15 X 0,70 = 0,105

0,15 X 0,4 = 0,06

0,10 X 0,70 = 0,07

0,10 X 0,40 = 0,04

0,05 X 0,70 = 0,035

0,61

Indeks Integrasi = 0,5 x 0,610 x 1,00
= 0,305

Harga Satuan = Rp. 15.000,-
36 x 0,305 x 1 x Rp. 15.000,-
= **Rp. 164.700,-**

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh : Penghitungan Tarif Retribusi Izin Gangguan

Luas Bangunan = 25 m²

Tarif Retribusi = Rp. 3.000,00

Indeks Lokasi pada kawasan perdagangan = 3

Indeks Gangguan berupa limbah cair = 1

Jadi tarif retribusi Izin Gangguan adalah:

25 x 3.000 x 3 x 1 = Rp. 225.000,00

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 15

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Bangunan Gedung

1. Bangunan Gedung di atas permukaan tanah.

1.1. Indeks Kegiatan:

KEGIATAN	JENIS	INDEKS
Pembangunan baru	Pembangunan baru	1.00
Rehabilitasi/Renovasi		-
	Rehabilitasi/Renovasi	0.45
	Sedang	
	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65
Pelestarian/pemugaran		
	Pelestarian pratama	0.65
	Pelestarian madya	0.45
	Pelestarian utama	0.30

1.2. Indeks Parameter Fungsi

FUNGSI	PARAMETER	INDEKS
	Hunian	0.05/0.50
	Keagamaan	0.00
	Usaha	3.00
	Sosial dan Budaya	0.00/1.00
	Khusus	2.00

	Ganda/campuran	4.00
--	----------------	------

1.3. Indeks Parameter Fungsi

KLASIFIKASI	PARAMETER	BOBOT	INDEKS
Kompleksitas		0.25	
	Sederhana		0.40
	Tidak sederhana		0.70
	Khusus		1.00
Permanensi		0.20	
	Darurat		0.40
	Semi Permanen		0.70
	Permanen		1.00
Resiko kebakaran		0.15	
	Rendah		0.40
	Sedang		0.70
	Tinggi		1.00
Zonasi gempa		0.15	
	Zona I/minor		0.10
	Zona II/Minor		0.20
	Zona III/sedang		0.40
	Zona IV/sedang		0.50
	Zona V/kuat		0.70
	Zona VI/kuat		1.00
Lokasi (kepadatan bangunan gedung)		0.10	
	Renggang		0.40
	Sedang		0.70
	Padat		1.00
Ketinggian bangunan gedung		0.10	

	Rendah		0.40
	Sedang		0.70
	Tinggi		1.00
Kepemilikan		0.05	
	Yayasan		0.40
	Perorangan		0.70
	Badan Usaha		1.00

1.4. Indeks Parameter Waktu

WAKTU	PARAMETER	INDEKS
Waktu Penggunaan Bangunan Gedung		
	Sementara jangka pendek	0.40
	Sementara jangka menengah	0.70
	Tetap	1.00

2. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

B. Prasarana Bangunan Gedung

1. Indeks kegiatan.

KEGIATAN	JENIS	INDEKS
Pembangunan baru	Pembangunan baru	1.00
Rehabilitasi/Renovasi		
	Rehabilitasi/renovasi sedang	0.45
	Rehabilitasi/renovasi berat	0.65

2. Indeks Jenis Prasarana.

JENIS PRASARANA	CONTOH	INDEKS
Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		1.00
	Pagar	
	Tanggul/retaining wall	
	Turap batas kaveling/persil	
Konstruksi penanda masuk		1.00
	Gapura	
	Gerbang	
Konstruksi perkerasan		1.00
	Jalan	
	Lapangan parkir	
	Lapangan upacara	
	Lapangan olahraga	

Konstruksi penghubung		1.00
	Jembatan	
	Box Culvert	
Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		1.00
	Kolam renang	
	Kolam pengolahan air	
	Reservoir air bawah tanah	
Konstruksi menara		1.00
	Menara antenna	

	Menara reservoir	
	Cerobong	
Konstruksi monumen		
	Tugu	1.00
	Patung	
Konstruksi instalasi		1.00
	Instalasi listrik	
	Instalasi telepon/komunikasi	
	Instalasi pengolahan	
Konstruksi reklame/papan nama		1.00
	Menara antena	
	Papan iklan	
	Papan nama	

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. Indeks Lokasi:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kawasan industri | 2 |
| 2. Kawasan perdagangan..... | 3 |
| 3. Kawasan Pariwisata..... | 4 |
| 4. Kawasan Perumahan..... | 6 |

B. Indeks Gangguan:

- | | |
|---|---|
| 1. Suara..... | 1 |
| 2. Bau..... | 1 |
| 3. Pencemaran Limbah..... | 1 |
| 4. Limbah Padat..... | 1 |
| 5. Limbah Cair..... | 1 |
| 6. Lalu Lintas..... | 1 |
| 7. Asap..... | 1 |
| 8. Akibat gangguan mengandung alkohol.. | 1 |
| 9. Kebakaran..... | 1 |
| 10. Keresahan sosial..... | 1 |
| 11. Keselamatan Jiwa..... | 1 |
| 12. Moral, budaya dan kepribadian..... | 1 |

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF
1.	Mobil Penumpang	Rp. 15.000,-/Kendaraan/6 bulan
2.	Taxi	Rp. 17.500,-/Kendaraan/6 bulan

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS	TARIF
1	2	3
1.	PERIKANAN TANGKAP	
	a. SIUP 5 - 10 GT	Rp 125.000 /RTP
	b. SIPI 5 - 10 GT	Rp 125.000 /Kapal
	c. SIKPI 5 - 10 GT	Rp 125.000 /Kapal
2.	PERIKANAN BUDIDAYA (SIUP BUDIDAYA)	
	a. BUDIDAYA AIR LAUT	
	0 - 2 Ha	Rp 100.000 /RTP
	b. BUDIDAYA AIR PAYAU	
	a. Usaha Pembenihan > 0,5 Ha	Rp 100.000 /RTP
	b. Usaha Pembesaran > 5 Ha	Rp 100.000 /RTP
	c. BUDIDAYA AIR TAWAR	
	a. Usaha Pembenihan > 0,75 Ha	Rp 100.000 /RTP
	b. Usaha Pembesaran 2 - 5 Ha	Rp 50.000 /RTP
	d. BUDIDAYA KARAMBA > 5 Unit	Rp 100.000 /UNIT

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

